



P U T U S A N
Nomor 749 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HANNA ERONI Br SAMOSIR, bertempat tinggal di Sibungabunga, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

I. Ahli Waris dari Alm. Cirus Pakpahan/Almh. Karmianna Br Purba yaitu:

1. **EMMY Br PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Desa Rajamalgas I, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun;
 2. **ROIN Br PURBA (Isteri alm. BELMIN PAKPAHAN)**, bertempat tinggal di Kelurahan Hutabayu, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun;
 3. **LYSMIANNA Br PAKPAHAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Rajamalgas I, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sekarang tidak diketahui alamat pastinya di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 4. **PESTA Br PAKPAHAN**, bertempat tinggal dahulu diketahui di Desa Rajamalgas I Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun sekarang tidak diketahui alamat pastinya di wilayah Negara Republik Indonesia;
 5. **MEYDA Br PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Desa Rajamalgas I, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
 6. **ROSMAYDA Br SIAGIAN** (isteri alm. Tumagon Pakpahan) bertempat tinggal di Desa Rajamalgas I, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun;
 7. **BAHRIN PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Aek Bottar, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016



Sitohang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Antonius Sitohang & Rekan" beralamat di Jalan Asahan Km. IV, Dusun I Bona-bona Dlk. Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;

II. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Sangnawaluh Nomor 39 Kota Pematangsiantar, diwakili oleh Ismed Syah Alam, ST., MT., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si. dan kawan-kawan. Para Pegawai pada Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris anak dari Alm. Paulus Samosir Isterinya Alm. Jenny Br Tampubolon;
2. Bahwa Alm. Paulus Samosir meninggal pada tanggal 13 Oktober 1963 dan Almh. Jenny Br Tampubolon meninggal pada tahun 1980;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Paulus Samosir ada memiliki dan meninggalkan sebidang tanah yang luasnya 8.550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Dusun II, Nagori Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bondar Irigasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pasar umum/Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah L. Nainggolan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Eli Saragi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Alm. Paulus Samosir meninggal, Penggugat tinggal dan diasuh Almh. Jenny Br Tampubolon semasa hidupnya hingga dewasa, setelah kawin dengan suaminya Penggugat ikut dengan suaminya dan bertempat tinggal di Balata bersama dengan Ibunya Almh. Jenny Br Tampubolon;
5. Bahwa di atas tanah perkara dulunya orang tua Penggugat ada mendirikan bangunan rumah 2 (dua) pintu dan juga didirikan kilang papan, yang kemudian setelah bapak Penggugat meninggal dunia tahun 1963 oleh Almh. Jenny Br Tampubolon ibu Penggugat kilang papan diubah menjadi kilang padi;
6. Bahwa untuk menjalankan usaha kilang tersebut, dulunya orang tua Penggugat ada mempekerjakan seseorang yang bernama Cirus Pakpahan yang telah meninggal pada tanggal 17 April 1995, menjadi kerani/karyawan pada kilang papan yang selanjutnya diubah menjadi kilang padi;
7. Bahwa bangunan rumah 2 (dua) pintu yang dibangun orang tua Penggugat salah satunya adalah diberikan untuk di tempati sebagai tempat tinggal oleh Alm. Julianus Samosir/Isterinya Setianna Br Gultom beserta dengan anak-anaknya;
8. Bahwa setelah Ibu Penggugat Almh. Jenni meninggal usaha kilang padi akhirnya ditutup, kemudian oleh Setianna Br Gultom bersama dengan anak-anaknya yang tinggal di atas objek perkara dan atas seijin Penggugat tanah perkara ditanami pohon kelapa sawit dan sebagian lainnya ditanami palawija;
9. Bahwa sekitar bulan November 2013 Setianna Br Gultom Isteri Alm. Julianus Samosir memberitahukan kepada Penggugat, bahwa tanah peninggalan kedua orang tua Penggugat yang selama ini diusahai oleh mereka telah dipagari dengan seng dan kawat oleh ahli waris Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba;
10. Bahwa untuk memastikan keadaan tanah yang menjadi objek perkara Penggugat sengaja datang ke Nagori Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dan benar tanah peninggalan orang tuanya yang menjadi objek perkara telah dipagar dengan seng dan kawat;
11. Bahwa Penggugat akhirnya menghubungi Emmy Br Pakpahan Tergugat I.1. (salah seorang ahli waris dari Alm. Cirus Pakpahan /Almh. Karmianna Br Purba) untuk bersedia bertemu pada waktu hari yang ditentukan dan membicarakan permasalahan atas tanah yang menjadi objek perkara

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi Emmy Br Pakpahan Tergugat I.1. tidak mau hadir dan tidak bersedia untuk bertemu;

12. Bahwa Penggugat tetap berusaha agar permasalahan atas tanah yang menjadi objek perkara tidak berlarut-larut yang akhirnya menjadi permasalahan hukum, Tergugat kembali menghubungi dan menunggu iktikad baik dari Emmy Br Pakpahan Tergugat I.1. (ahli waris dari Cyrus Pakpahan/Almh. Karmianna Br Purba) akan tetapi tidak ada jawaban hingga gugatan ini dimajukan;
13. Bahwa Penggugat juga semakin terganggu dimana tanah yang menjadi objek perkara telah disertifikat Alm. Cyrus Pakpahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/tanggal 13 November 1973, dengan Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 sementara objek perkara tidak pernah dialihkan karena dijual beli, hibah atau penyerahan lainnya oleh Almh. Jenny Br Tampubolon kepada Alm.Cyrus Pakpahan atau orang lain;
14. Bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah yang di atasnya dulu didirikan perusahaan kilang papan diubah menjadi kilang padi adalah atas nama Ibu Penggugat yaitu Almh. Jenny Br Tampubolon yang sepengetahuan Penggugat tidak pernah dijual/dialihkan;
15. Bahwa Tergugat II dalam proses dan penerbitan Sertifikat Nomor 5/tanggal 13 November 1973 Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Alm. Cyrus Pakpahan atas tanah terperkara didasarkan pada surat-surat dan atau alas hak yang tidak benar sesuai hukum/direkayasa karena objek tanah tidak pernah dijual/dialihkan orang tua Penggugat hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Sertifikat Nomor 5/tanggal 13 November 1973. dengan Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Alm Cyrus Pakpahan adalah cacat hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap objek perkara;
16. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Sertifikat Nomor 5/tanggal 13 November 1973, Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Alm. Cyrus Pakpahan diduga didasarkan pada alas hak yang tidak benar sesuai hukum/direkayasa mengingat tanah yang menjadi objek perkara tidak pernah dijual/dialihkan orang tua Penggugat sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa ada keraguan bagi Penggugat kalau Para Tergugat akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain sehingga patut dan beralasan Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk meletakkan sita pengekalan/hak milik (*revindicatoir beslaag*) atas tanah terperkara;

18. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, maka Para Penggugat mohon agar dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun nantinya ada upaya hukum, perlawanan, banding dan kasasi;
19. Bahwa oleh karena perkara ini ada dan terjadi akibat dari perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, maka pantas dan patut secara hukum kalau Para Tergugat I, Tergugat II, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli dari Alm. Paulus Samosir dan Almh. Jenni Br Tampubolon;
3. Menyatakan tanah terperkara yang luasnya 8,550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Dusun II, Nagori Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Eli Saragi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tali Airi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman;Adalah tanah warisan/peninggalan dari Alm. Paulus Samosir dan Almh. Jenny Br Tampubolon yang jatuh dan menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/tanggal 13 November 1973. Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Cirus Pakpahan oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/tanggal 13 November 1973 dengan Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Cirus Pakpahan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum atas objek perkara;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I.1-7 yang menguasai dan mengusahai objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Nomor 5/tanggal 13 November 1973 dan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor PLL.92/1973 atas nama Alm Cirus Pakpahan yang didasarkan pada alas hak yang tidak benar sesuai hukum/direkayasa karena tanah yang menjadi objek perkara tidak pernah dijual/dialihkan orang tua Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan segala surat surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Para Penggugat atau pihak lain, yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah tersebut, demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat surat dan perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I.1-7 untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
10. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in geode justitie*) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I.1-7 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* secara tegas mengajukan gugatannya ditujukan kepada ahli waris dari Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba, akan tetapi Penggugat tidak secara sempurna menarik seluruh ahli waris dari Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dimana ahli waris Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba adalah sebanyak 8 (delapan) orang dan bukan 7 (tujuh) orang;
2. Bahwa adapun ahli waris dari Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba adalah sebagai berikut:
 1. Emmy br Pakpahan;
 2. Alm. Belmin Pakpahan (istrinya Roin br Purba);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016



3. Lysmiana br Pakpahan;
4. Pesta br Pakpahan;
5. Marben Pakpahan (Tidak ikut digugat);
6. Meyda br Pakpahan;
7. Alm. Tumagon Pakpahan (istrinya Rosmaida br Siagian);
8. Bahrim Pakpahan;
3. Bahwa sebagian dari tanah perkara yang digugat oleh Penggugat telah dikuasai oleh orang lain atas nama Simon Purba dengan ukuran 7 x 35 m (245 meter persegi), dengan demikian patut secara hukum Simon Purba haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
Bahwa dengan tidak diikutsertakannya secara sempurna/seluruhnya ahli waris dari Alm. Cirus Pakpahan dan Almh. Karmianna Br Purba sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu atas nama Marben Pakpahan, dan juga pihak lain yang telah turut menguasai tanah perkara yaitu atas nama Simon Purba, maka gugatan Pengugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Penggugat Tidak Berhak Untuk Menggugat;

1. Bahwa Alm. Paulus Samosir bersama dengan istrinya Almh. Jenny Tampubolon dalam perkawinan mereka hingga sampai dengan meninggal dunia tidak ada memiliki keturunan/anak yang menjadi ahli warisnya;
2. Bahwa dalam perkara Perlawanan Nomor 24/PDT/PLW/2005/PN SIM., antara Parningotan Samosir, dkk melawan Karmianna Br Purba, dkk, dimana Para Pelawan dan Turut Terlawan I, II, III dan IV adalah merupakan anak dan istri dari Alm. J. Samosir (Julianus Samosir) adapun J. Samosir (Julianus Samosir) adalah adik kandung dari Alm. Paulus Samosir, dimana dalam dalil/posisi perlawanannya pada poin 4 (empat) menyatakan kalau Alm. Paulus Samosir dan istrinya Almh. Jenny Tampubolon tidak ada mempunyai anak kandung sebagai keturunan, dimana hal tersebut di perkuat oleh saksi yang diajukan Para Pelawan yaitu atas nama Kaman Rumapea dan Manguliman Sihombing dalam kesaksiannya di depan persidangan menyatakan kalau Alm. Palus Samosir selama hidupnya tidak ada memiliki anak/keturunan;
3. Bahwa kalau benar Penggugat adalah anak dari Alm. Paulus Samosir dan Almh. Jenny Tampubolon, pada saat Perkara Perdata Nomor 7/PDT.G/1990/PN SIM., antara M. Cerus Pakpahan, dkk melawan Longser Samosir, dkk berproses di Pengadilan Negeri Simalungun, Penggugat seharusnya melakukan intervensi atas perkara tersebut, dan juga pada saat objek



perkara dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, seharusnya Penggugatlah yang melakukan perlawanan bukan orang lain yang tidak berhak;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas nyata dan cukup alasan untuk menyatakan kalau Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Sim., tanggal 26 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I. 1-7 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 228/PDT/2015/PT MDN., tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 November 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 1 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak lagi mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri dengan saksama apakah ada kejanggalan dan kesalahan hukum dalam perkara gugatan Penggugat sehingga Pengadilan Negeri Simalungun menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa Penggugat jelas dapat membuktikan kalau tanah perkara adalah sah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dimana jelas dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt/G/1990/PN Sim, *juncto* Nomor 399/Pdt/1990/PT MDN., *juncto* Nomor 3163 K/Pdt/1992, adanya kesalahan penerapan hukum dimana dalam perkara tersebut yang berperkara tidak mempunyai hak sama sekali terhadap objek perkara iu terlihat semasa hidupnya alm. orang tua Penggugat ada memberikan tempat tinggal kepada adik kandung orang tua Penggugat bernama Alm. Longser Samosir dengan Setianna Br Gultom yang menempati tanah objek perkara sedangkan Alm. orang tua Tergugat hanya seorang pekerja yang dipekerjakan oleh orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai rumah di atas tanah objek perkara akan tetapi karena percaya kepada orang tua Tergugat/Terbanding-I/Termohon Kasasi-I dan mengubah usaha kilang papan menjadi kilang padi;
- Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon Kasasi yang berhak terhadap objek tanah perkara dari harta peninggalan orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu Paulus Samosir dengan Jenni Br Tampubolon;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 22 alenia 3 yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas mengenai sebidang tanah seluas 8550 m² yang terletak di Dusun II Nagori Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Bondar Irigasi sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah L Nainggolan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Eli Saragih yang dalam gugatannya

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Penggugat sebagai peninggalan orangtuanya telah diperiksa perkaranya dan diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung sebagai milik Cerus Pakpahan sehingga gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah seluas 8.550 m² (objek tanah dalam perkara ini) harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding 1. 1-7 perkara *a quo* berupa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 7/Pdt.G/1990/ PN Sim., Putusan Nomor 399/PDT/1990/PT MDN., dan Putusan Nomor 3183 K/Pdt/1992 Mahkamah Agung. Bahwa sebagaimana diketahui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 399/PDT/1990/PT MDN., dalam pertimbangan hukum halaman 7 menyebutkan bahwa Tergugat-Tergugat/Pembanding dalam perkara tersebut tidak punya *legal standing* sebagai ahli waris Paulus Samosir dan Jenny Br. Tampubolon dikarenakan Tergugat-Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* sebagai ahli waris Paulus Samosir dan Jenny Br. Tampubolon maka pihak Tergugat-tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjadi pihak yang kalah. Bahwa seharusnya dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/1990/PN Sim., *juncto* Putusan Nomor 399/PDT/1990/PT MDN., *juncto* Putusan Nomor 3183 K/Pdt/1992 Mahkamah Agung, gugatan Penggugat harus ditolak karena Penggugat menggugat pihak yang tidak berhak atas objek perkara. Dan dalam perkara ini ada indikasi dari pihak Penggugat sengaja melakukan gugatan kepada pihak yang tidak berhak dengan tujuan agar Penggugat lebih mudah mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai pemilik tanah terperkara. Bahwa oleh karena itu, seharusnya dalam perkara ini, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta persidangan perkara *a quo* bukan mengambil sebagian fakta persidangan perkara lain dengan mengambil pertimbangan hukum perkara Nomor 7/Pdt.G/1990/PN-Sim, Putusan Nomor 399/PDT/1990/PT MDN., dan Putusan Nomor 3183 K/Pdt/1992;

Bahwa dalam petitum Pemohon Kasasi poin 7 diminta kepada *Judex Facti* untuk menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 13 November 1973 dan Surat Ukur Nomor PLL 92/1973 atas nama Alm. Cirus Pakpahan yang didasarkan pada alas hak yang tidak benar sesuai hukum/ direkayasa karena tanah yang menjadi objek perkara tidak pernah dijual/ dialihkan orang tua Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 13 Nopember 1973 dan Surat Ukur Nomor PLL 92/1973 ada kejanggalan dalam penerbitannya. Dilihat dari tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tersebut adalah tanggal 13 November 1973 ternyata Sertifikat tersebut diterbitkan sebelum Surat Ukur Nomor PLL 92/1973. Surat Ukur Nomor PLL 92/1973 dibuat pada 15 Nopember 1973 (foto copy Surat Ukur terlampir). Penerbitan sertifikat seperti ini tidak berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat itu;

Bahwa berdasar penerbitan sertifikat tahun 1973 maka segala prosedur penerbitan sertifikat harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terlampir). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah suatu objek tanah yang mau diterbitkan sertifikatnya harus dibuat dulu Surat Ukurnya (Bab II 10 Tahun 1961). Bahwa jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 tersebut adalah cacat hukum karena pembuatan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Pihak BPN Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat II tidak hadir dalam proses persidangan perkara *a quo* yang artinya pihak BPN Kabupaten Simalungun sebagai instansi yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 13 November 1973 tersebut tidak menggunakan hak hukumnya untuk mempertahankan kebenaran penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1973 tertanggal 13 November 1973 tersebut secara hukum masih sangat diragukan keabsahannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas *Judex Facti* sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dengan hanya memakai pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/1990/PN Sim, *juncto* Putusan Nomor 399/PDT/199/PT MDN dan Putusan Nomor 3183 K/Pdt/ 1992 Mahkamah Agung untuk mengatakan Pembanding tidak berhak atas tanah terperkara. Dan seharusnya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* meneliti dengan seksama tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 yang diajukan Terbanding I. 1-7/ Tergugat I. 1-7 tersebut karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku pada saat itu. Apalagi proses persidangan ini tidak dihadiri oleh pihak BPN Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 tersebut, maka *Judex Facti* memeriksa keabsahan sertifikasi tersebut harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa fakta persidangan perkara *a quo* tentang kejanggalan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1973 tertanggal 13 November 1973 ini adalah sesuai juga dengan fakta persidangan yang terungkap di saat proses persidangan Perkara Nomor 7/Pdt.G/1990/PN Sim., tertanggal 28 Agustus 1990, pada hal 17 alenia 7 yang berbunyi "Menimbang, bahwa jika tanah Nomor 12/A/65 adalah identik dengan tanah bukti P-XVI (Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973) terdapat kejanggalan yaitu: Tanah Nomor 12/A/65 melihat tahun perolehannya berarti didapat Penggugat I (Cirus Pakpahan) tahun 1965 sedangkan bukti P-XVI melihat dasar pengeluaran bukti tersebut yaitu 11-12-1963 berarti didasarkan pada SK Tahun 1963 karena tanah Nomor 12/A/65 bukan tanah P-XVI sebab bagaimana mungkin tanah Nomor 12/A/65 diperoleh belakangan (tahun 1965) menjadi dasar bukti P-XVI yang SK nya dikeluarkan dengan dasar SK tahun 1963";

Bahwa jelas berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* dan fakta persidangan Perkara Nomor 7/Pdt.G/1990/PN Sim., tersebut di atas, tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 tersebut adalah penuh dengan rekayasa tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dapat mengabulkan Petitum Pembanding/Penggugat poin 4, 5, dan 7 dengan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tertanggal 13 November 1973 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding bernama Robinson Manik dan Wilman Siahaan intinya dalam persidangan mengatakan bahwa benar kilang padi dan kilang papan adalah milik Jenny Br. Tampubolon ibu dari Pembanding dan saksi Wilman Siahaan juga mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Paulus Samosir suami dari Jenny Br. Tampubolon;

Bahwa saksi – saksi Pembanding juga mengatakan kalau Cirus Pakpahan itu adalah pekerja/mandor di perusahaan Ibu Jenny Br. Tampubolon, bukan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik perusahaan. Dan keterangan saksi – saksi ini diperkuat dengan bukti Surat P-2;

Bahwa bukti Surat P-2 ini menerangkan bahwa benar Jenny Br, Tampubolon yang memiliki izin untuk mendirikan/menguasai sebuah perusahaan gilingan padi yang terletak di atas sebidang tanahnya dikampung Silakkidir, Kecamatan Tanah Jawa Daerah Tkt II Simalungun (tanah perkara). Dari Bukti P-2 ini jelas bahwa tanah perkara adalah tanah milik orang tua Pembanding yang sampai saat ini tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain. Dan bukti surat P-2 ini juga didukung dengan bukti Surat P-3 dan Bukti Surat P-4;

Bahwa berdasar bukti Surat P-1 dikatakan, Pembanding adalah ahli waris sah dari Alm. Paulus Samosir. Dan oleh karena itu berdasarkan Bukti Surat P-1 ini maka Pembanding berhak atas seluruh harta peninggalan kedua orang tuanya Alm. Paulus Samosir dan Almh. Jenny Br. Tampubolon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 22 alenia 3 tersebut harus ditolak karena pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* tetapi berdasarkan hanya fakta persidangan perkara lain antara Cirus Pakpahan dengan pihak Longser Samosir dkk (pihak yang tidak berhak atas objek perkara). Dan seharusnya berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* *Judex Facti* mengabulkan *petitum-petitum* Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik dari orang tua Pemohon Kasasi dengan mengajukan 2 bukti yaitu saksi-saksi dan bukti surat di dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 20 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 13 November 1973 dan Surat Ukur Nomor PPL 92/1973 atas nama Cirus Pakpahan serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan



Nomor 7/B.A/PDT/EKS/1990/PN Sim., tanggal 29 Maret 2006 sebagai pelaksanaan atas Putusan Nomor 7/Pdt.G/1990/PN Sim., *juncto* Putusan Nomor 399/Pdt/1990/PT MDN., *juncto* Putusan Nomor 3183 K/Pdt/1992 maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan gugatan Penggugat tidak beralasan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANNA ERONI Br SAMOSIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANNA ERONI Br SAMOSIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15